



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 37 / PID / 2021 /PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S;
Tempat lahir : Sulu;
Umur/Tgl Lahir : 37 tahun/5 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sulu, Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 10 Desember 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID/2021/PT MKS Tanggal 13 Januari 2021 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID/2021/PT MKS tanggal 14 Januari 2021 penunjukan SARAH

Halaman 1 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASAR,SH. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Majelis

Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

03 November 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-37/Pky/Eoh.2/07/2020 terdakwa

didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.20 Wita Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR Bin AMANG L berada di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sedang menunggu anaknya yakni Saksi AKIR Bin JASMAN (korban) untuk menjemput Saksi JASMAN, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor bertanya kepada Saksi JASMAN dengan berkata "dimana ARMAN?" dengan nada keras dan Saksi JASMAN menjawab "saya tidak tahu", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa singgah karena berpapasan dengan Saksi AKIR Bin JASMAN yang mengendarai motor, seketika Terdakwa memukul tangan sebelah kanan Saksi AKIR Bin JASMAN, kemudian Saksi AKIR Bin JASMAN berhenti lalu bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kenapa je' kau pukul tanganku?" Terdakwa menjawab dengan berkata "kenapa je' marah ko?" Saksi AKIR Bin JASMAN kembali berkata "marah ka kan ada cerita bae klakson atau kasi singgah bae2 kalu disuruh singgah" mendengar hal itu Terdakwa turun dari motor dan langsung mencabut parang yang Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sambil menghampiri Saksi AKIR Bin JASMAN kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi AKIR Bin JASMAN namun Saksi AKIR Bin JASMAN berhasil menghindar sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai sadel motor Saksi AKIR Bin JASMAN.
- Bahwa oleh karena merasa takut, Saksi AKIR Bin JASMAN turun dari motor sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang juga melihat kejadian tersebut datang dan melerai Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dengan mengatakan "HUSNA sadarko" namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi AKIR Bin JASMAN sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang melihat hal tersebut mengatakan "akir awasko!" hal itu membuat Saksi AKIR Bin JASMAN kembali dapat menghindar sedangkan ayunan parang

Halaman 2 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai rumput. Setelah itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN pergi meninggalkan Terdakwa hingga pada saat Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN sudah berada di jalan Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan "*lapor mako dipolisi saya mau lihat jagomu*" mendengar hal itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN langsung ke kantor Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S** pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat Dusun Sulu, Desa Karya bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 17.20 Wita Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR Bin AMANG L berada di Jalan Tani Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sedang menunggu anaknya yakni Saksi AKIR Bin JASMAN (korban) untuk menjemput Saksi JASMAN, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai motor bertanya kepada Saksi JASMAN dengan berkata "*dimana ARMAN?*" dengan nada keras dan Saksi JASMAN menjawab "*saya tidak tahu*", kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa singgah karena berpapasan dengan Saksi AKIR Bin JASMAN yang mengendarai motor, seketika Terdakwa memukul tangan sebelah kanan Saksi AKIR Bin JASMAN, kemudian Saksi AKIR Bin JASMAN berhenti lalu bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "*kenapa je' kau pukul tanganku?*" Terdakwa menjawab dengan berkata "*kenapa je' marah ko?*" Saksi AKIR Bin JASMAN kembali berkata "*marah ka kan ada cerita bae klakson atau kasi singgah bae2 kalu disuruh singgah*" mendengar hal itu Terdakwa turun dari motor dan langsung mencabut parang yang Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa sambil menghampiri Saksi AKIR Bin JASMAN kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi AKIR Bin JASMAN namun Saksi AKIR Bin JASMAN berhasil menghindar sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai sadel motor Saksi AKIR Bin JASMAN.
- Bahwa oleh karena merasa takut, Saksi AKIR Bin JASMAN turun dari motor sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang juga melihat kejadian tersebut datang dan meleraikan Terdakwa sambil menasehati Terdakwa dengan mengatakan "*HUSNA sadarko*"

Halaman 3 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah Saksi AKIR Bin JASMAN sehingga Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR yang melihat hal tersebut mengatakan "akir awasko!" hal itu membuat Saksi AKIR Bin JASMAN kembali dapat menghindari sedangkan ayunan parang Terdakwa mengenai rumput. Setelah itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN pergi meninggalkan Terdakwa hingga pada saat Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN sudah berada di jalan Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan "lapor mako dipolisi saya mau lihat jagomu" mendengar hal itu Saksi JASMAN Alias BAPAK AKIR dan Saksi AKIR Bin JASMAN langsung ke kantor Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian tersebut. -----Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020 No.Reg.Perk.PDM-37/Pky/Eoh.2/07/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, meyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SonicY3B02R17LO M/T dengan No. Polisi DC 2127 Xm warna merah putih;
 - b. 1 (satu) lembar STNKB an. Akir No. Polisi DC 2127 XM;Dikembalikan kepada saksi korban Akir Bin Jasman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasangkayu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNA Alias MAMA ANTI Binti TAHA S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SonicY3B02R17LO M/T dengan No. Polisi DC 2127 Xm warna merah putih dan 1 (satu) lembar STNKB an. AKIR No. Polisi DC 2127 XM, dikembalikan kepada saksi AKIR;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 16 Desember 2020 dan sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 14/Akta Pid.Sus/2020/PN Pky selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 28 Desember 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 29 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 5 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding serta dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 119/Pid.Sus/2020/PN Pjky, tanggal 10 Desember 2020 batal demi hukum;
3. Mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa Husna Alias Mama Anti Binti Taha S, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon (Terdakwa);
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon (Terdakwa) sebagaimana mestinya, dan memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 10 Desember 2020, Majelis Tingkat banding berpendapat pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Husna Alias Mama Anti

Halaman 6 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Taha S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah dibatalkan karena dipersidangan tidak diajukan barang bukti senjata tajam berupa parang, karena barang bukti berupa senjata tajam perlu diketahui asal masalahnya dan dipergunakan untuk apa dan siapa pemiliknya sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mengayunkan parang sebanyak 2 kali ke arah saksi AKIR namun mengenai motor yang dikendarai saksi AKIR yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan nomor polisi DC 2127 XM warna merah putih, tepatnya mengenai sadel motor tersebut;
- Bahwa kronologi awalnya pada waktu dan tempat tersebut, saksi AMIR berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor untuk menjemput ayahnya, yakni saksi JASMAN di kebun dan sesampainya di Jalan Tani

Halaman 7 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebrang, Dusun Sulu, Desa Karya Bersama, saksi AKIR berpapasan dengan terdakwa kemudian terdakwa memukul tangan kanan saksi AMIR kemudian saksi AKIR berhenti dan menanyakan kepada terdakwa “kenapa je?” dan terdakwa berkata “marah ko” dan saksi AKIR kembali berkata “marahka adakan klakson atau kasi singgah baik-baik kalau disuruh singgah” dan terdakwa Husna turun dari motor dan langsung mencabut parang yang disimpan dipinggangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian menghampiri saksi AKIR dan terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah saksi AKIR namun saksi AKIR menghindar dan parangnya mengenai sadel motor saksi AKIR, yaitu Honda Sonic Y3B02R17LO M/T dengan nomor polisi DC 2127 XM warna merah putih, kemudian saksi AKIR turun dari motor dan terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah saksi AKIR dan saksi AKIR kembali menghindar sehingga parang tersebut mengenai rumput;

- Bahwa motor yang dikendarai saksi AKIR tersebut mengalami kerusakan dibagian sadel akibat terkena tebas parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dipersalahkan dari dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 10 Desember 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 8 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pky, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 335 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 10 Desember 2020 Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Pky yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Husna Alias Mama Anti Binti Taha S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Ancaman kekerasan terhadap orang “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SonicY3B02R17LO M/T dengan No. Polisi DC 2127 Xm warna merah putih;
 - 1 (satu) lembar STNKB an. Akir No. Polisi DC 2127 XM, dikembalikan kepada saksi AKIR;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** oleh kami H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT MANIKA SH.MH. dan SRI HERAWATI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh SARAH MAKASAR, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

KETUT MANIKA, SH.MH.

ttd

SRI HERAWATI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

H.NASARUDDIN TAPPO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN D.N. S.H.,M.Hum.

NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 10 dari 10 hal.Putusan Nomor 37/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)